



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS KESEHATAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN



Jl. H. Agus Salim Painan

Telp. (0756) 21218 Fax. (0756) 21218

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 445/ 108 /SK/DINKES-PS/2022**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN DAN MASYARAKAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tata kelola pelayanan yang memenuhi standar, pemberian pelayanan publik yang berkualitas dan mampu memberikan kepuasan bagi masyarakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah;
- b. bahwa Dinas Kesehatan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melakukan pelayanan di bidang Kesehatan, merupakan salah satu pilar dalam memenuhi tuntutan reformasi birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Penanganan Keluhan Pelanggan dan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG TIM PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN DAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN
- KEDUA : Menetapkan Tim Penanganan Keluhan Pelanggan dan Masyarakat Dinas Kesehatan dengan susunan Tim sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini:
- Tugas Tim Penanganan Keluhan Pelanggan dan Masyarakat adalah:
1. Mengidentifikasi keluhan masyarakat melalui kotak saran, WhatsApp pengaduan, pengaduan lisan (front office), media sosial dan forum diskusi.
 2. Melakukan Pencatatan dan Pelaporan tentang Pengaduan.
 3. Membuat rencana tindak lanjut terhadap pengaduan.
- KETIGA : Hasil keluhan pelanggan yang tidak terselesaikan ditindaklanjuti melalui rapat setiap bulan dan rapat segera di Dinas Kesehatan;
- KEEMPAT : Hasil tindak lanjut terhadap keluhan akan disampaikan melalui surat dan website Dinas Kesehatan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 7 Januari 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

dr. H. SYAHRIZAL ANTONI, SY.MPH
Nip. 197011042000121001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 445/ 108/SK/DINKES-PS/2022
TENTANG
TIM PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN DAN MASYARAKAT

TIM PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN DAN MASYARAKAT

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	dr. H. Syahrizal Antoni, Sy.MPH	Kepala Dinas Kesehatan	Penanggungjawab
2	Zaidina Umar, SKM.MKM	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Ketua
3	Apt.Silvia Ikhlas, SSi.MARS	Kasubag Umum & Kepegawaian	Pejabat pengaduan Pegawai dan Masyarakat
4	Aswiliarti, SKM.M.Biomed	Pejabat Fungsional Seksi SDM	Pejabat Pengaduan Penerbitan Rekomendasi Izin Teaga Kesehatan
5	Ns.Weldewita,S.Kep.MM	Pejabat Fungsional Seksi Mutu Pelayanan dan Akreditasi	Pejabat Pengaduan Penerbitan Rekomendasi Izin Fasilitas Kesehatan
6	Winny Resmana, S.Farm.Apt	Pejabat Fungsional Seksi Farmakmin dan Perbekalan Kesehatan	Pejabat Pengaduan Rekomendasi Izin Toko Obat, PIRT, dan Apotek
7	Lendra Manita,SKM	Pejabat Fungsional Seksi Kesling dan Kesja OR	Pejabat Pengaduan Rekomendasi Izin Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
8	Zaldi, Amd	Pejabat Fungsional Seksi Rujukan dan Jaminan Kesehatan	Pejabat Pengelolaan Rekomendasi Izin Bayi Baru Lahir

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 7 Januari 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
dr. H. SYAHRIZAL ANTONI, SY.MPH
Nip. 197011042000121001